

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru senapelan yang kiranya dapat bermanfaat di masa akan datang. Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab terdahulu dan didukung dengan data-data yang ada maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan'.
2. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak.
3. Dalam penerapan prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak di kantor KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sudah cukup baik hal ini administrasi melibatkan berbagai bagian, sehingga ada suatu kerjasama yang saling

mengkoreksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat mengurangi adanya kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi.

4. Tata cara pemeriksaan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
  - a. Petugas pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) pada saat melakukan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat.
  - b. Setelah Surat Perintah Pemeriksaan (SP3) dikeluarkan, pemeriksa dapat memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada wajib pajak dan KPP di mana wajib pajak terdaftar dengan formulir pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak.
  - c. Apabila pada saat dilakukannya pemeriksaan lapangan wajib pajak tidak berada di tempat, pemeriksaan dapat terus dilakukan dengan didampingi oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak
  - d. Setelah pemeriksaan dimulai yang ditandatangani dengan diterimanya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) oleh wajib pajak, pemeriksa akan memerlukan data atau keterangan lain dari wajib pajak
  - e. Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak

- f. Apabila pemeriksa pajak memerlukan data atau keterangan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan bisnis dengan wajib pajak yang diperiksa, maka pemeriksa akan membuat surat tertulis kepada pihak ketiga.
- g. Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

1. Memaksimalkan penyuluhan-penyuluhan dengan pihak-pihak yang terkait dan tertentu mengenai informasi tentang perpajakan terbaru, sehingga diharapkan pengertian masyarakat tentang pajak semakin meningkat.
2. Proses pelaksanaan tugas dan penggunaan penerimaan pajak sehingga diharapkan masyarakat antusias dalam membayar pajak tanpa berfikir macam-macam.
3. Meningkatkan sumber daya manusia seperti peningkatan kualitas dan kuantitas pemeriksa pajak dengan memberikan kompensasi yang mencukupi agar kinerja pemeriksa bisa lebih optimal.